

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan peraturan dan putusan pengadilan sebagai objek utama. Seluruh pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan nafkah, pengasuhan, dan penelantaran anak.

Hukum dianalisis sebagai kumpulan norma, asas, dan argumentasi. Karena penelitian tidak mengukur perilaku masyarakat secara empiris, fokusnya ialah menilai hubungan antarnorma dan kecukupan pertimbangan dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl.

Sifat kepustakaan tampak dari penggunaan putusan, peraturan, buku, dan artikel ilmiah. Bahan tersebut dipilih menurut relevansinya, lalu dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dua rumusan masalah.⁷⁷

B. Pendekatan Penelitian

Tiga pendekatan dipakai secara bersamaan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca keterkaitan aturan perkawinan, kewajiban orang tua, perlindungan anak, penelantaran rumah tangga, dan ketentuan pidana yang relevan.

Pendekatan kasus diarahkan pada fakta yang terbukti, alat bukti, unsur delik, ratio decidendi, dan amar putusan. Dengan pendekatan ini, konsistensi antara alasan hakim dan perlindungan yang diterima anak dapat diuji.

⁷⁷ Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014) Cetakan Kedua, h. 51.

Pendekatan konseptual menyediakan perangkat untuk membahas hak anak, perlindungan hukum, teori pemidanaan, ta'zir, dan maqāsid al-syarī'ah. Ketiga pendekatan kemudian dipertemukan untuk menilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

C. Bahan Hukum

Bahan penelitian dikelompokkan berdasarkan fungsi dan kekuatan mengikatnya menjadi bahan primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl dan peraturan yang secara langsung mengatur perkawinan, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa buku, jurnal, tesis, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Fungsinya adalah menjelaskan, membandingkan, atau mengkritisi norma serta putusan yang menjadi bahan primer.

- 1) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019”.
- 2) “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.
- 3) “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
- 4) “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier, seperti kamus dan ensiklopedia, digunakan untuk menegaskan pengertian istilah dan membantu penelusuran sumber hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen. Putusan dibaca secara lengkap untuk menemukan dakwaan, fakta, alat bukti, pertimbangan, dan amar, kemudian dipertemukan dengan peraturan serta literatur yang berkaitan.

Metode dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen utama berupa berkas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai perlindungan nafkah anak dalam kasus penelantaran di Pengadilan Negeri Bengkulu yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Sementara itu, melalui metode studi kepustakaan, penulis mengkaji berbagai literatur, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum dan data penelitian ke dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis, logis, dan efektif. Penyusunan tersebut bertujuan untuk memudahkan proses interpretasi, pemahaman terhadap substansi data, serta penarikan kesimpulan secara tepat.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dan komparatif dengan menggunakan perspektif hukum perdata dan hukum pidana Islam. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas perlindungan nafkah anak dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl pada Pengadilan Negeri

Bengkulu. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep perlindungan anak menurut hukum perdata dan hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap permasalahan penelitian mengenai perlindungan nafkah anak dalam penerapan sanksi tindak penelantaran. Supaya penelitian ini menjadi terarah, peneliti langsung mengelola data dengan data yang sudah ada, adapun pengelolaan itu memiliki beberapa tahap:

1. Inventarisasi dan Identifikasi Bahan Hukum

Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, meliputi:

- a. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam (KHI);
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli;
- c. Serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

2. Klasifikasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis, hierarki, maupun relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian, seperti konsep nafkah anak, kewajiban orang tua, tindak pidana penelantaran anak, perlindungan anak dalam hukum perdata dan pidana Islam. Pengelompokan ini dilakukan agar analisis lebih sistematis dan terarah sesuai rumusan masalah penelitian.

3. Analisis Secara Kualitatif

Seluruh bahan hukum dianalisis dengan menghubungkan antara norma

hukum, teori hukum, asas hukum, dan fakta hukum yang ditemukan dalam objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan, teori perlindungan anak, teori pemidanaan, fiqh jinayah, serta fakta hukum dalam putusan nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi pidana mampu memberikan perlindungan terhadap hak nafkah anak.

4. Penarikan Kesimpulan Secara Deduktif

Tahap terakhir dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus dalam penelitian terkait perlindungan nafkah anak pada tindak penelantaran.

